



PUTUSAN

Nomor : 141/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

NYUWARSI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tambak RT.

006 RW.004 Desa Lanjaran Kecamatan Musuk
Kabupaten Boyolali, Pekerjaan: Petani/Pekebun;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober
2018 memberi kuasa kepada:-----

1. SRI

ARIJANI,SH;-----

2. AGUNG

SETIAARIEFADHI,SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum
SRI ARIJANI, SH dan Rekan beralamat di Jalan Lamper
Tengah III No. 601 A Kota Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI TENGAH,

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252
Boyolali;-----

Halaman 1 dari 46 hal Putusan Nomor : 141/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 3570/SKu-

33.09/X/2018 tanggal 24-10-2018 memberi kuasa

kepada:-----

1. Nama : EKO BUDI
IRIANTO,SH ;-----
Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan Masalah
dan Pengendalian
Pertanahan ;-----

2. Nama : SUPRAYOGO,SH;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan;-
3. Nama : TRI HARTATI,
S.SiT ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian
Pertanahan ;-----

4. Nama : MURYANA,
SH;-----
Jabatan : Staf Sub Seksi
Pengendalian
Pertanahan ;-----

5. Nama : ETTY
ASMINIJATI;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa,

Halaman 2 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik dan Perkara

Pertanahan ;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor

252 Boyolali. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 141/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober

2018 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 141/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober

2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan

Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

141/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober 2018 tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

141/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 07 Nopember 2018 tentang

Penetapan Hari Persidangan Pertama Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 141/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Desember

2018 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim Untuk persidangan

tanggal 11 Desember 2018 ;-----

Halaman 3 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,
mendengar keterangan saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang
berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 12 Oktober 2018 di
bawah register perkara Nomor: 141/G/2018/PTUN.Smg telah
mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I.OBYEK GUGATAN :-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
sengketa dalam gugatan ini adalah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak
Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat
Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir
tercatat Atas Nama Jarwanto dari atas nama Warsosudarmo menjadi
Jarwanto;-----

II. TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa adalah pada tanggal
31 Juli 2018 Penggugat datang Ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali untuk menanyakan Setipikat Hak Milik Nomor 307 apakah masih
atas nama Warsosudarmo ayah kandung Penggugat dengan alasan
sertipikat tersebut telah dipinjam oleh Jarwanto adik kandung Penggugat
untuk di jaminkan, dan Kantor Pertanahan menyebutkan bahwa
Sertipikat Hak Milik Nomor 307 sudah beralih atas nama JARWANTO
atas dasar HIBAH. Bahwa menurut Penggugat sebagai ahli waris
Warsosudarmo tidak pernah adanya pembuatan Akta Pembagian Harta

Halaman 4 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



Bersama terhadap tanah yang dimaksud pada obyek sengketa. Dan sejak itulah Penggugat kepentingannya selaku ahli waris Warsosudarmo terhadap harta peninggalan orang tuanya telah kehilangan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut sejak tanggal 31 Juli 2018.-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

III. KEPENTINGAN:-----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah peninggalan orang tuanya;-----

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah milik orang tuanya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto dikarenakan Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebagian tanah peninggalan



orang tuanya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan
Jalan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan P.
27;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
Jurang ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan
P.25 ;-----

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Warsosudarmo tidak pernah melakukan peralihan atas tanah warisan orang tuanya dan sekalipun tidak pernah baik ibu kandung Penggugat maupun Penggugat dan ahli waris Warsosudarmo yang lain yaitu Jumeri dan Margono untuk dipanggil oleh pihak PPAT untuk pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama, serta tidak pernah hadir di PPAT maupun Notaris melakukan perbuatan hukum baik menjadi saksi Dalam pembuatan Akta Hibah.-----

IV. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA

NEGARA:-----

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah menetapkan suatu surat yaitu



Sertipikat Hak Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa:-----

a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto.-----

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Jarwanto;-----

c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan hak atas tanah milik peninggalan orang tuanya. -----

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:-----

Halaman 7 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



adalah:-----

- Halaman 8 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smq.*



Penggugat menanyakan kepada pak Wiji atas dasar apa tanah yang dijamin oleh Jarwanto bisa dijadikan jaminan padahal kenyataannya tanah tersebut atas nama orang tuanya yaitu Warsodudarmo. Kemudian Bapak Wiji menerangkan bahwa tanah tersebut beralih nama menjadi Jarwanto atas dasar Akta Hibah;---

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris yang sertipikat tersebut telah beralih atas nama Jarwanto dengan atas dasar Akta Hibah menurut keterangan yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali pada tanggal 31 Juli 2018 kepada Penggugat secara langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;-----

7. Bahwa atas dasar keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Penggugat mendatangi PPAT Umi Setyowati, SH dan disanalah Penggugat mengetahui akta hibah tersebut yang dibuat oleh PPAT Umi Setyowati, SH, Kemudian setelah memperoleh Akta Hibah tersebut Penggugat telah mencermati akta hibah tersebut bahwa Para pihak yang melakukan perbuatan hukum terhadap pembuatan Akta Hibah adalah tidak benar, telah ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT Umi Setyowati, SH yaitu merekayasa para pihak yang tertera pada Akta Hibah tersebut. Bahwa didalam Akta Hibah nomor 468/2014 yang dibuat tanggal 19 Juni 2014 yang menyebutkan bahwa Warsosudarmo telah menghadap ke PPAT untuk melakukan pembuatan Akta Hibah adalah tidak masuk akal karena Warsosudarmo telah meninggal 27 Juli 1995, serta untuk saksi adalah anak Warsosudarmo didalam Akta Hibah adalah Sumedi



adalah tidak mungkin dikarenakan anak kandung Warsosudarmo adalah Nyuwarsi, Jumeri, Margono dan Jarwanto;-----

8. Bahwa Penggugat telah menemui serta menanyakan kepada Jarwanto mengenai peralihan Hak milik terhadap obyek sengketa apakah benar dilakukan olehnya, Bahwa Jarwanto telah mengatakan kepada Penggugat bahwa ia tidak pernah melakukan proses peralihan hak milik terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 307, dan tidak pernah hadir maupun diundang oleh PPAT yang bernama Umi Setyowati, SH untuk melakukan perbuatan hukum pembuatan Akta Hibah pada tanggal 19 Juni 2014;-----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menerima dokumen sebagai dasar peralihan hak milik dengan dasar Akta Hibah terdapat cacat hukum, secara prosedur sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dan pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “*Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.*” Bahwa Penggugat dan ahli waris warsosudarmo tidak pernah



menghadap PPAT untuk melakukan pembuatan Akta Hibah, dengan demikian Akta hibah tersebut terdapat cacat hukum maka batal demi hukum. Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan, hal ini bertentangan dengan pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur “*menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah*. Bahwa Pada pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi ayat (1)“ *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak - hak pihak lain yang membebaninya* “ dengan demikian sudah sepantasnyalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah maka harus dibatalkan;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dan teliti dalam menerima data fisik maupun data yuridis sebagai persyaratan guna melakukan pendaftaran peralihan hak milik yang menurut Penggugat Akta Hibah sebagai dasar peralihan hak milik adalah cacat hukum yang seharusnya Tergugat



tidak menerbitkan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf d yang berbunyi “ *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas kecermatan.*”;-----

11. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen sebagai persyaratan peralihan hak milik yaitu Akta Hibah yang cacat hukum, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan Bahwa Tergugat telah melanggar yaitu sebagai berikut:-----

1. peraturan perundang-undangan
yaitu:-----

a. Pasal 24 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----

b. pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.-----



2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni

1988 Luas 1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto dari

atas nama Warsosudarmo menjadi

Jarwanto.-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Sertipikat

Hak Milik Nomor 307 / Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret

1989 Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 Luas

1695 M² terakhir tercatat Atas Nama Jarwanto sehingga kembali

menjadi atas nama Warsosudarmo. -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam Perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil sdr. Jarwanto sebagai pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pada persidangan tanggal 14 Nopember 2018 telah hadir menghadap Majelis Hakim sdr. Jarwanto sebagai pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Majelis Hakim telah diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam perkara *a quo* dan dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut sdr Jarwanto secara lisan yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan dengan surat pernyataannya tertanggal 14 Nopember 2018 menyatakan yang pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna

Halaman 14 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan hak dan kepentingannya dan bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 3984/88, luas 1.695 m² terbit tanggal 31 Maret 1989, terakhir tercatat atas nama Jarwanto ;-----
3. Bahwa Hak Milik Nomor 307/Lanjaran tersebut semula tercatat atas nama Warsosudarmo al Warso, kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 didaftar atas nama Jarwanto (30-10-1989) berdasarkan Akta Hibah Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Umi Setyowati, S.H. serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak karena Akta Hibah sesuai surat pengantar dari PPAT Umi Setyowati tertanggal 19 Juni 2014, terdiri dari :-----
 - a. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh Haryadi, S.H. selaku kuasa dari Jarwanto (penerima hak) ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. surat kuasa tertulis dari penerima hak Nomor
468/SK/VI/2014 tanggal 19 Juni
2014 ;-----

c. KTP atas nama Warsosudarmo al Warso (bukti identitas
yang mengalihkan
hak) ;-----

d. KTP atas nama Jarwanto (bukti identitas penerima hak) ;

e. KTP atas nama Haryadi (bukti identitas penerima
kuasa) ;-----

f. Kartu Keluarga atas nama Warsosudarmo al
Warso ;-----

g. SPPT PBB tahun
2014 ;-----

h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) ;-----

i. Surat Pernyataan Beda Nama SPPT tertanggal 19 Juni
2014 ;-----

j. Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) tertanggal 09 Juni 2014 ;

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak
benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum
sebagai berikut :-----

a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan
kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

b. Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan ; --

5. Bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi rumusan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan dengan ini Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan ;-----

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 3984/88, luas 1.695 m² atas nama Jarwanto sah ; -----

3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Nopember 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Nopember 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 28 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK :
33090441007630037 atas nama Nyuwarsi



- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK :
1601300503680001 atas nama Margono
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK :
3309043010899002 atas nama Jarwanto
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK :
1271132306700003 atas nama Jumeri, S.Ag.
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP :
000032/01457 atas nama Warsosudarmo
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali
Nomor: 3309/SKT/20181005/00204, tanggal 5
Oktober 2018 atas nama Paiyem (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali
Nomor: 3309/SKT/20180730/00375, tanggal 30
Juli 2018 atas nama Sumedi (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8 Agustus
2016 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Kuasa tanggal 27 September 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – 10 : Kutipan Akte Kelahiran atas nama Jumeri,
tanggal 13 Maret 1986 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Akta Hibah Nomor: 468/2014, tanggal 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti P – 12 : Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP :
000052/01459 atas nama Paiyem Warsosudarmo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13 : Duplikat Surat Kematian Nomor 14/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Warso Sudarmo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan Kepala Desa Lanjaran, tanggal 30 Nopember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P – 15 : Kartu keluarga No. 3309041906100008, tanggal 28 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Sumedi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 16 : Kartu keluarga No. 1271130907070020, tanggal 27 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Jumeri, S.Ag.(fotocopy sesuai dengan aslinya);-
17. Bukti P – 17 : Kutipan Akta Nikah atas nama Warso dan Paiyem, tanggal 25 September 1961 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P – 18 : Kartu keluarga No. 1601302206070010, tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Margono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P – 19 : Kartu keluarga No. 3309043108060037, tanggal 06 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Yatno Jenal.(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P – 20 : Kutipan Akte Kelahiran No. 2754/3986/1989 atas nama Jarwanto, tanggal 9 Nopember 1989 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P – 21 : Surat Pernyataan atas nama Jarwanto, tanggal 07 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 20 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan atas nama Sumedi, tanggal 07 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan atas nama Jarwanto, tanggal 30 Nopember 2018, mengetahui Kepala Desa Lanjaran (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan atas nama Jarwanto, tanggal 30 Nopember 2018, mengetahui Kepala Desa Lanjaran (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P – 25 : Surat Pernyataan Kepala Desa Lanjaran, tanggal 30 Nopember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P – 26 : Foto lokasi tanah milik Warsosudarmo (foto sesuai dengan fotocopynya);-----
27. Bukti P – 27 : Foto rumah Jarwanto dan Nyuwarsi (foto sesuai dengan fotocoynya);-----
28. Bukti P – 28 : Foto Paiyem dan Jarwanto (foto sesuai dengan fotocopynya);-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----
1. Bukti T – 1 : Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak atas nama Haryadi, SH.qq Jarwanto, tanggal 19 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
2. Bukti T – 2 : Surat Kuasa Nomor: 468/SK/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Akta Hibah Nomor: 468/2014, tanggal 19 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 330904805740004



- atas nama Haryadi (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
-
5. Bukti T – 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3309040812510001
atas nama Warsosudarmo Al Warso (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti T – 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3309044301559002
atas nama Paiyem (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
-
7. Bukti T – 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3309041204710004
atas nama Sumedi (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
-
8. Bukti T – 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3309043010890002
tanggal 30 Oktober 2016 atas nama Jarwanto
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti T – 9 : Kartu Keluarga Nomor KK: 3309042003100002
tanggal 20 Maret 2010 atas nama Keluarga Warsosudarmo Al Warso (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti T – 10 : Kartu Keluarga Nomor KK: 33090412071100002,
tanggal 12 Juli 2011 atas nama Keluarga Sumedi
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Subardi (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
-
12. Bukti T – 12 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan



Lembar 2, atas nama Jarwanto (fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Beda Nama SPPT atas nama

Warsosudarmo Al Warso, tertanggal 19 Juni

2014 yang diketahui oleh Umi Setyowati, SH

Notaris di Boyolali (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Surat dari Umi Setyowati, SH Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Kab. Boyolali, Kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Nomor:

468/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, Perihal:

Pengantar Pengurusan sertipikat (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T – 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 307 Desa Lanjaran

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti

surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di

dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang

memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya

tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut : -----

- **SUMEDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa tanda tangan Saksi yang tertera di akta hibah (bukti

T-3) adalah bukan tanda tangan

Saksi;-----

- Bahwa Saksi adalah bukan anak dari Warsosudarmo, nama

orangtua Saksi adalah Harno Sudarto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait bukti T-3 tersebut;-----
- Bahwa Saksi tahu ada tanda tangan saksi di akta Hibah (bukti T-3) baru tahu kali ini setelah diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. Warso atau Sdr Paiyem terkait tandatangan di Akta Hibah ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Paiyem ia tetangga Saksi istrinya pak Warsosudarmo;-----
- Bahwa Saksi bertetangga dengan pak Warso sejak Saksi lahir;----
- Bahwa Pak Warso sekarang sudah meninggal. Meninggalnya kira-kira saat itu Saksi masih sekolah dasar;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai KTP oleh PPAT Umy Setyowati;-----
- Bahwa sekarang Saksi sudah memiliki E-KTP ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke PPAT Umy Setyowati ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Tergugat);-----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Jarwanto namanya Warsosudarmo dan Paiyem;-----

Halaman 24 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Pak Warsosudarmo dengan Bu Paiyem mempunyai 4 orang anak yaitu Jumeri, Margono, Nyuwarsi dan Jarwanto;-----

- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah milik pak Warsosudarmo termasuk tanah yang dipermasalahkan;-----

- Bahwa tanahnya dilelang karena punya hutang;-----

- Bahwa yang berhutang adalah anaknya yang bernama Jarwanto;--

- Bahwa Saksi tidak tahu Jarwanto berhutang kepada siapa dan berapa jumlahnya;-----

- Bahwa tanah yang dilelang setahu Saksi masih atas nama orangtuanya Jarwanto;-----

- Bahwa setahu Saksi yang menang lelang adalah Sdr. Marjono;----

- Bahwa Saksi tahu yang menang lelang Sdr. Marjono tahu dari masyarakat;-----

- Bahwa tanah yang dilelang sekarang yang menguasai Pak Marjono;-----

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **JARWANTO** selaku pihak ketiga pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran (objek sengketa) tanpa disumpah sebagai informasi



bagi Majelis Hakim yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara
Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sertifikat atas nama Warso sudarmo bisa menjadi atas nama saya, berawal dari saya datang ke Pak Wiji (manager BKK) untuk meminjam uang dengan membawa dua sertifikat tanah atas nama orang tua saya, dan saat itu saya mengatakan bahwa orang tua saya sudah meninggal, pak Wiji bilang tidak apa-apa nanti saya yang mengurus, kemudian saya serahkan sertifikat _____ dan _____ KTP saya;-----
- Bahwa orang tua saudara meninggal tahun 1995;-----
- Bahwa saya bertemu dengan pak Wiji Tahun 2013;-----
- Bahwa saya tidak pernah memberi kuasa kepada pak Wiji ;-----
- Bahwa saya pernah ke Notaris untuk mengurus surat-surat ;-----
- Bahwa saya mengetahui sertifikat menjadi atas nama saya tahun 2016, saat itu saya dipanggil ke BKK oleh Pak Agung, kemudian diperlihatkan sertifikat sudah atas nama saya;-----
- Bahwa setelah tahu menjadi atas nama saya, kemudian saya cek ke BPN Boyolali, dan saya mengatakan bahwa orang tua saya sudah meninggal, kemudian saya juga mengecek ke notaris Umy Setyowati dan juga Saksi-Saksi;-----

Halaman 26 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BKK mengatakan bahwa tanah yang sertifikat atas nama saya sudah dilelang dan yang masih atas nama orang tua saya dikembalikan lagi kepada saya;-----
- Bahwa kata pihak BKK yang menang lelang adalah pak Marjono;--
- Bahwa jumlah pinjaman saya kepada BKK 42 juta rupiah ;-----
- Bahwa harga lelangnya adalah 115 juta rupiah, saya terima sisa 30 juta rupiah dari hasil penjualan lelang;-----
- Bahwa saya pernah menanyakan ke pak Marjono, benar bahwa ia adalah pemenang lelangnya;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanahnya Pak Marjono;-----
- Bahwa saya tidak pernah mengurus ke kantor pertanahan untuk mengurus balik nama sertifikat ;-----
- Bahwa saya tidak pernah tanda tangan diatas blangko kosong;----
- Bahwa di bukti T-8 (KTP atas nama Jarwanto) Itu bukan KTP saya, bukan tanda tangan saya, fotonya juga bukan foto saya;-----
- Bahwa saya tidak pernah datang ke Notaris Umy Setyowati ;-----

Halaman 27 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di bukti T-3 Itu bukan tanda tangan saya;-----

- Bahwa terbukti T-13 itu adalah bukan tanda tangan orangtua saya, setahu saya tanda tangan bapak saya bentuknya tidak seperti itu;-

- Bahwa saya tidak kenal dengan Haryadi;-----

- Bahwa saya tidak pernah memberi kuasa kepada Haryadi ;-----

- Bahwa saya tidak keberatan jika sertifikat atas nama saya kembali menjadi atas nama Warsosudarmo orang tua saya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, atas kesempatan yang diberikan, di dalam persidangan menyatakan tidak menggunakan hak dan kesempatannya mengajukan saksi untuk didengar keterangan di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695 m² terakhir tercatat atas nama Jarwanto dari atas nama Warsosudarmo menjadi Jarwanto untuk selanjutnya disebut objek sengketa vide bukti T-15;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan pembatalan atas peralihan sertipikat objek sengketa tersebut di atas, didasarkan pada alasan bahwa akta hibah yang dibuat para pihak tidak benar karena ada penyimpangan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Umi Setyowati,SH yaitu merekayasa para pihak yang tertera pada akta hibah, dimana dalam akta hibah nomor 468/2014, yang dibuat tanggal 19 Juni 2014 disebutkan bahwa Warsosudarmo telah menghadap ke PPAT untuk melakukan pembuatan akta hibah adalah tidak benar karena Warsosudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1995 serta untuk saksi anak kandung Warsosudarmo yaitu Sumedi adalah tidak mungkin karena anak kandung Warsosudarmo adalah 4 orang yaitu Nyuwarsi, Margono, Jumeri dan Jarwanto;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dipersidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya membenarkan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 307/Lanjaran yang semula tercatat atas nama Warsosudarmo kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 di daftar atas nama

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



Jarwanto berdasarkan akta hibah Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT Umi Setyowati,SH dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 November 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pengugat telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah bermatai cukup dan telah diperlihatkan/dicocokan dengan asli maupun copinya dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 28 dan telah menghadirkan 1 orang saksi bernama Sumedi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas dan juga telah mendengarkan keterangan Jarwanto tidak dibawah sumpah sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran (Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah diperlihatkan/dicocokan dengan asli ataupun copinya dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan tidak menghadirkan saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan

Halaman 30 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



mempertimbangkan terhadap dimensi kepentingan Penggugat (Nyuwarsi) dalam hal mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada alasan kepentingan vide bukti P-9 yaitu Surat Kuasa dari para ahli waris lainnya bahwa ia sebagai salah satu ahli waris (Warsosudarmo) dimana orang tuanya yaitu Warsosudarmo semasa hidupnya memiliki bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 307/Lanjaran, para ahli waris Warsosudarmo tidak pernah merasa melakukan peralihan hak atas nama warisan orang tuanya dan tidak pernah hadir di PPAT Umi Setyowati,SH untuk melakukan perbuatan hukum namun sertipikat tersebut bisa beralih kepada Jarwanto (saudara kandung Penggugat), padahal belum ada akta pembagian harta bersama warisan orangtua (Warsosudarmo) vide bukti P- 8 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada dasar kepentingan Penggugat demikian karena Penggugat sebagai ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara teori hukum berkaitan dengan adanya kepentingan berproses dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum karena Penggugat sebagai ahli waris vide bukti P-9 yaitu Surat Kuasa tidak pernah membuat Akta terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran kepada pihak lain, sehingga terdapat cukup alasan akan adanya kepentingan Penggugat sebagai ahli waris Warsosudarmo untuk mengajukan gugatan a quo paralel dengan asas hukum *point d' interet – point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan);-----

Menimbang,bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa ia baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 31 Juli 2018 ketika Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk menanyakan tentang apakah benar telah ada peralihan



hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran milik Warsosudarmo, dan atas dalil tersebut Tergugat tidak ada bantahan ataupun eksepsi terkait tengang waktu sehingga secara normatif sejak saat Penggugat mengetahui obyek sengketa dan gugatan diajukan tanggal 12 Oktober 2018 masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa demikian juga gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan Pasal 56 dan Peralihan Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran (objek sengketa) memenuhi kriteria usur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 vide *Beschikking* dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 sehingga secara Kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab kedua belah pihak dipersidangan, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukumnya sebagai berikut:-----



- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang merupakan anak dari Warsosudarmo alias warso mempunyai istri bernama Paiyem Warsosudarmo dan mempunyai 4(empat) orang anak bernama Nyuwarsi, Margono, Jumeri dan Jarwanto vide bukti P-8,P-9;-----
- Bahwa Warsosudarmo telah meninggal pada tanggal 27 Juli 1995 dan selama hidupnya mempunyai sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 307 di desa Lanjaran dengan luas 1695m² vide bukti P-13 yaitu Surat Keterangan Kematian;-----
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris yang lain sertipikat hak milik nomor 307 atas nama Warsosudarmo telah diambil oleh Jarwanto untuk dijaminkan ke BKK guna mendapat pinjaman;-----
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Jarwanto di persidangan ia menyatakan tidak pernah melakukan proses peralihan hak dan tidak pernah hadir ataupun diundang oleh PPAT Umi Setyowati,SH untuk membuat Akta Hibah tanggal 19 Juni 2014 bukti P-21,P-23,P-24;-----
- Bahwa Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 307 dari Warsosudarmo ke Jarwanto di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 268/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan dilengkapi dokumen antara lain surat permohonan pendaftaran pelaihan hak yang ditanda tangani oleh Haryadi,SH selaku Kuasa dari Jarwanto bukti P-11,T-3;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-15 yaitu Buku Tanah Sertipikat Nomor 307/lanjaran tercatat masih atas nama Jarwanto hal mana dibenarkan



oleh Kuasa Tergugat sampai saat ini objek sengketa masih atas nama Jarwanto belum dialihkan kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan adalah “ Apakah terdapat catat yuridis dalam Peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695m² dari Warsosudarmo ke Jarwanto oleh Tergugat, baik dari segi kewenangan, procedural maupun subtansi materinya?;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa secara limitatif parameter yang akan digunakan sebagai alat uji merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

- a. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat in casu peralihan hak milik nomor 307/lanjaran dari Warsosudarmo ke Jarwanto bertentangan atau tidak dengan peraturan Perundang-undangan ?;-----
- b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat in casu peralihan hak milik nomor 307/lanjaran dari Warsosudarmo ke Jarwanto bertentangan atau tidak dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi Kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) dalam melakukan



peralihan hak milik nomor 307/lanjaran dari Warsosudarmo ke Jarwanto dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis Peralihan hak secara limitatif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan” Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat(1) menyebutkan “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah terletak di wilayah Kabupaten Boyolali maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang secara struktur organisasi membagi 3(tiga) berdasarkan wilayah yaitu BPN RI, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pelaksanaan pendafrtan Tanah objek sengketa oleh karena berada di wilayah Kabupaten Boyolali secara kewenangan Pendaftaran tanah dan peralihannya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan subtansi materi peralihan hak atas objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 307/lanjaran yang semula tercatat atas nama Warsosudarmo kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 di daftarkan atas nama Jarwanto berdasarkan Akta Hibah



Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah(PPAT) Umi Setyowati,SH;-----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya pemindahan hak Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten dibantu oleh PPAT untuk melaksanakan
kegiatan menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang pendaftaran Tanah termasuk melaksanakan pendaftaran
peralihan hak melalui jual beli, tukar menukar dan hibah;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan
Tergugat bahwa peralihan hak dari Warsosudarmo ke Jarwanto di
dasarkan pada Akta Hibah Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang
dibuat oleh PPAT Umi Setyowati,SH disertai dokumen vide bukti T-14
antara lain:-----

- a. Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak yang
ditandatangani oleh Haryadi,SH selaku Kuasa dari Jarwanto
(penerima hak) vide T-1;
- b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak nomor 468/SK/VI/2014
tanggal 19 Juni 2014 vide bukti T-
2;-----
- c. KTP atas nama Warsosudarmo (yang mengalihkan hak) vide bukti
T-5;-----
- d. KTP atas nama Jarwanto(yag menerima hak) vide bukti T-
8;-----
- e. KTP atas nama Haryadi (penerima kuasa) vide bukti T-
4;-----
- f. Kartu keluarga atas nama Warsosudarmo vide bukti T-
9;-----



g. SPPT PBB tahun 2014 vide bukti T-11;-----

h. Bukti Pelunasan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) vide bukti T-12;-----

i. Surat Pernyataan Beda Nama SPPT tanggal 19 Juni 2014 vide bukti T-13;-----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Lanjaran vide bukti T-15;-----

k. Akta Hibah Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 vide bukti T-3;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil atas objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada asas *untersuchungs-maxim* dimana hakim diberi kewajiban dan wewenang oleh undang-undang untuk mengumpulkan bahan-bahan alat bukti. Yang secara teori dikenal adanya “*Ajaran Pembuktian Bebas*” dimana hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian hasil pembuktian maupun dalam penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta ;-----

Menimbang, bahwa parallel dengan asas tersebut dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut “*Ajaran Pembuktian Bebas yang Terbatas*” . Dikatakan bebas terbatas adalah karena mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan suatu fakta sudah



ditentukan secara limitatif dalam Pasal 100. Selain itu juga dalam Pasal 107 Hakim dibatasi dalam wewenanganya untuk menilai sahnya pembuktian, yaitu paling sedikit harus ada dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti bertanda T-15 Buku Tanah Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695 m² dalam kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tercatat pemegang hak Jarwanto dengan sebab perubahan berdasarkan akta hibah nomor 468/2014, tanggal 19-06-2014 yang dibuat Umi Setyowati, SH selaku PPAT;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya menguraikan bahwa Akta Hibah yang dibuat Umi Setyowati, SH selaku PPAT adalah tidak benar karena Warsosudarmo telah meninggal tanggal 27 Juli 1995 sedangkan dalam Akta Hibah Nomor 468/2014, tanggal 19 Juni 2014 menyebutkan bahwa Warsosudarmo telah menghadap ke PPAT;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat telah membantahnya dengan mendasarkan bahwa peralihan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 103 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa sekalipun secara formal prosedur pendaftaran peralihan hak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan melibatkan PPAT untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah terkait pembuatan akta pemindahan hak vide bukti T-3,P-11 dengan akta hibah dibolehkan, namun peralihan tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi problematika pendaftaran tanah maupun pencatatan peralihan hak di Indonesia, baik yang dianut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kantor Pertanahan sedangkan peran PPAT hanyalah membantu jadi kalau ada kesalahan substansi materi dalam hal penerbitan ataupun peralihan hak maka produk Kepala Kantor Pertanahan tersebut yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa, pendaftaran tanah dan peralihan hak sebagaimana dimasud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah demikian tidaklah bersifat absolut karena Kepala Kantor Pertanahan tidaklah dapat menjamin kebenaran akan isi baik data fisik maupun data yuridis terhadap apa yang disajikannya sekalipun pembuatan akta peralihan hak tersebut telah melibatkan PPAT oleh karena pendaftaran tanah di Indonesia masih menggunakan ajaran pembuktian stelsel negatif atau stelsel negatif bertendensi positif yang setiap saat dapat digugat di Pengadilan;-

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adanya penyajian data fisik dan data yuridis;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan data yuridis dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----

Menimbang,bahwa permasalahan yang menjadi substansi pokok sengketa dalam gugatan a quo terkait adanya peralihan hak dengan dasar akta hibah nomor 468/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT Umi Setyowati,SH telah dibantah oleh Penggugat melalui gugatan a quo;-----

Menimbang,bahwa baik Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak pernah membuat akta Pembagian Harta bersama atas warisan Warsosudarmo berupa tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 307/lanjaran atas nama Warsosudarmo namun dapat beralih ke Jarwanto yang nota benenya juga sebagai ahli waris Warsosudarmo;-----

Menimbang,bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan Jarwanto menyatakan tidak pernah membuat Akta Hibah tersebut dan tidak pernah menandatangani surat kuasa vide bukti T-2 yang berhubungan dengan bukti P-21,P-23,P-24;-----

Menimbang,bahwa terkait kebenaran surat yang dapat menimbulkan persangkaan terhadap orang lain yang masih hidup bahwa surat tersebut dipalsukan paralel dengan Asas Peradilan Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan, Majelis Hakim telah memanggil Haryadi,SH selaku pihak yang mengajukan permohonan peralihan hak sebagaimana bukti bertanda T-1 karena dalam bukti bertanda T-2 yaitu Surat Kuasa nomor 468/SK/2014, tanggal 19-06-2014 namun yang



bersangkutan tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti T-3 yang sama dengan bukti P-11 yaitu Akta Hibah Nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT Umi Setyowati,SH, dimana dalam akta tersebut dijelaskan Tuan Warso Sudarmo al Warso dan Nyonya Paiyem yang telah mendapat persetujuan dari anaknya tuan Sumedi untuk melakukan perbuatan hukum selaku Pemberi Hibah atas hak milik Nomor 307/Lanjaran kepada Jarwanto;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-3 bukti sesuai asli yaitu Surat Kematian Nomor:14/ XII/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Lanjaran tanggal 17-12-2018 menerangkan bahwa Warsosudarmo telah meninggal dunia pada hari Kamis 27 Juli 1995 di Dk Tembalang Ds Lanjaran karena Sakit yang didukung pula oleh keterangan Saksi SUMEDI sehingga secara logika hukum tidaklah mungkin atau dibenarkan oleh hukum orang yang sudah meninggal dapat melakukan perbuatan hukum datang ke PPAT untuk membuat Akta Hibah;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan berdasarkan pengakuan Jarwanto datang ke Pak Wiji Manager BKK untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat secara yuridis perbuatan hukum dengan mencantumkan orang yang sudah meninggal melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangani Akta Hibah Nomor 468/2014, tanggal 19 Juni 2014 di PPAT Umi Setyowati,SH tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dipersidangan telah didengar keterangan saksi Sumedi dibawah sumpah menerangkan bahwa akta



hibah bukti T-3 yang ditunjukkan dipersidangan kepada saksi bukan tanda tangan saksi dan saksi bukan anak Warsosudarmo sebagaimana tertera dalam akta hibah nomor 468/2014 tersebut, karena orang tua saksi adalah Harno Sudarto vide bukti P-15,P-22;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukumnya oleh karena telah terbukti pembuatan akta hibah nomor 468/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang buat oleh PPAT Umi Setyowati,SH tidaklah didasarkan pada data yuridis mengenai status hukum yang sebenarnya secara mutatis mutandis mengakibatkan catat subtansi terkait data yuridis peralihan hak yang disajikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 307/ Lanjaran dari Warsosudarmo ke Jarwanto;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan demikian maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena pendaftaran tanah atau peralihan hak tidaklah didasarkan pada data yuridis yang sebenarnya yang mengandung cacat subtansi karena Tergugat terbukti telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan pendaftaran atau peralihan hak tanah, tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan dan kehati-hatian yang seharusnya Tergugat dapat mengecek kebenaran data yuridis yang disajikan oleh PPAT dan karenanya terhadap objek sengketa a quo haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



kepada Tergugat diperintahkan untuk mencoret peralihan Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695 m² terakhir tercatat atas nama Jarwanto sehingga kembali menjadi atas nama Warsosudarmo seperti semula;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo telah dibatalkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695 m² dari atas nama Warsosudarmo menjadi Jarwanto;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Hak Milik Nomor 307/Desa Lanjaran terbit tanggal 31 Maret 1989, Surat Ukur Nomor 3984/1988 terbit tanggal 7 Juni 1988 luas 1695m² terakhir tercatat atas nama Jarwanto sehingga kembali menjadi atas nama Warsosudarmo;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 288.500,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019**, oleh kami **HERRY WIBAWA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. SYOFYAN ISKANDAR,S.H.,M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA ,S.H.M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-

Halaman 45 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	122.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:		Rp.
6.000,-			
5. Redaksi Putusan Akhir	:		Rp.
5.000,-			

Jumlah : Rp. 288.500,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)